



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN ASN
MALILI, 92981

PENGUMUMAN
NOMOR : 003/2023/PANPEL-CASN

TENTANG
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini disampaikan bahwa Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis untuk instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sejumlah 65 (enam puluh lima) formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi **kebutuhan khusus** dan **kebutuhan umum**;

C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Deskripsi pekerjaan untuk masing-masing jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangka kebakaran dan penyelamatan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.

3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
5	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
6	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
7	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yg terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
8	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
9	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
10	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
11	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
12	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
13	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
14	AHLI PERTAMA - PERENCANA	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
15	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	Melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislative sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.

16	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
17	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
18	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai uraian kegiatan jenjang Pemula.
19	TERAMPIL - ARSIPARIS	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
20	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
21	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.

D. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait rentang penghasilan untuk masing-masing jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga TEKNIS Tahun Anggaran 2023 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINIMAL	MAKSIMAL
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
5	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
6	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
7	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
8	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
9	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
10	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
11	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
12	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
13	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00

14	AHLI PERTAMA - PERENCANA	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
15	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
16	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
17	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Rp. 2.900.000,00	Rp. 3.600.000,00
18	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
19	TERAMPIL - ARSIPARIS	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
20	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00
21	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	Rp. 2.600.000,00	Rp. 3.200.000,00

II. **PERSYARATAN PELAMARAN**

A. **PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pendaftaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Memiliki pengalaman kerja dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
9. Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada poin 8 dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II);
10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

12. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
13. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Kriteria pelamar kebutuhan khusus sebagai berikut:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja pada saat mendaftar.
 - b. Tenaga non ASN merupakan pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar.
2. Kriteria pelamar kebutuhan umum adalah tenaga non ASN yang bekerja di luar instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki pengalaman bekerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II);
3. Jenis jabatan fungsional tenaga teknis yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
4. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai;
5. Bagi penyandang disabilitas yang melamar Formasi Disabilitas wajib melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar kepada Panitia Seleksi;
6. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK sesuai dengan Ketentuan adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat

petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan / instruksi / pemberitahuan / peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.

3. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Teknis wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif / berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.
5. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi / Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman <https://sscasn.bkn.go.id>. atau <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
6. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi / Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi / daerah dan 1 (satu) periode.
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak yang berwenang;
8. Kesalahan dalam melakukan *upload* dokumen pada saat pendaftaran melalui SSCASN menjadi tanggungjawab pelamar.
9. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2023 dan pelamar dapat mengunduh Kartu Ujian Seleksi CASN 2023;
10. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2023 dapat diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.

IV. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK Tenaga Teknis melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> harus terlihat dan terbaca dengan jelas serta sesuai format dan ukuran/size yang telah ditentukan pada aplikasi SSCASN, adapun dokumen persyaratan yang dimaksud meliputi:

- a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah berpakaian formal (kemeja putih dan dasi hitam, serta jilbab hitam bagi Wanita Muslimah);
- b. Asli Surat Pernyataan 5 Poin sesuai dengan format yang telah ditentukan, diketik komputer dan ditandatangani serta dibubuhi e-materai; (**Format Terlampir**)
- c. Asli Surat Lamaran sesuai dengan format yang telah ditentukan, ditulis dengan tinta hitam menggunakan huruf kapital, sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai; (**Format Terlampir**)
- d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik dari DUKCAPIL;
- e. Scan Ijazah Asli sesuai kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar (untuk Pendidikan profesi melampirkan ijazah S1 dan Profesi, untuk Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S1, Profesi, dan Spesialis);

- f. Scan Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar (untuk Pendidikan profesi melampirkan transkrip nilai S1 dan Profesi, untuk Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S1, Profesi, dan Spesialis);
- g. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II), sesuai dengan format yang ditentukan;
- h. Scan Surat Keterangan Aktif Bekerja sesuai dengan format yang ditentukan, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II); **(untuk pelamar formasi khusus)**
- i. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 1. Surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 2. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
- j. Semua hasil scan dokumen yang diupload harus jelas (dapat dibaca), apabila kurang jelas (tidak dapat dibaca) akan dinyatakan gugur;
- k. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://meterai-elektronik.com> Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>.

V. TAHAPAN SELEKSI

- A. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 1. Seleksi Administrasi;
 - a. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panselda untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
 - b. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
 - d. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN 2023 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
 - e. Bagi pelamar yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.
 2. Seleksi Kompetensi:
 - a. Seleksi kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi;

- b. Seleksi kompetensi terdiri dari:
 - 1) Seleksi kompetensi teknis;
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial;
 - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural
 - 4) Wawancara.
- c. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCASN 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran;
- d. Pelamar hanya dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, karena itu pelamar harus selalu melihat informasi terbaru pada <https://sscasn.bkn.go.id> ;
- e. Hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2023 menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2023 akan diumumkan di laman <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>.
3. Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil / prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan / pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun 2023 hanya dapat di lihat dalam situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
7. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan / atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat

- keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi disabilitas, namun tidak melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah bukan sebagai penyandang disabilitas, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;
 10. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2023, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
 11. Diharapkan kepada seluruh pelamar yang melakukan pendaftaran agar membaca cermat persyaratan yang telah disampaikan dalam pengumuman ini.
 12. Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah (*upload*) yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak memenuhi syarat dan merupakan kelalaian dari pelamar.
 13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
 15. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;
 16. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK dapat menghubungi Panitia Seleksi Penerimaan CASN Kab. Luwu Timur Tahun 2023:
 1. Nomor HP : - 085 299 665 411 (hanya menerima whatsapp dan SMS)
- 082 256 347 029 (hanya menerima whatsapp dan SMS)
 2. Email : luwutimurbkpsdm@gmail.com

Hanya dapat dihubungi pada hari kerja (Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 Wita);

3. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
4.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	2	3
5.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
7.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
9.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 14 Desember 2023
10.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
11.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan: Jadwal bersifat tentatif, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id>;

Malili, 19 September 2023

KETUA PANITIA,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19660620 198603 1 007

Lampiran
Pengumuman
Nomor : 003/2023/PANPEL-ASN
Tanggal : 19 September 2023

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK KESELAMATAN - D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA - S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN - D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA - D-IV TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK ELEKTRO	3	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 PEMERINTAHAN - S-1 EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN PEMERINTAHAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
5	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
6	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KESEHATAN, KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
7	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAGEMENT - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK - S-1 ADMINISTRASI - S-1 KEARSIPAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
8	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 KEARSIPAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
9	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAGEMENT - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI - S-1 KEARSIPAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

10	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK - S-1 ADMINISTRASI - S-1 KEARSIPAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
11	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 KEARSIPAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
12	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 KEARSIPAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KESEHATAN, KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
13	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 KEARSIPAN	1	UMUM	KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, CAMAT ANGKONA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
14	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PERTANIAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
15	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PLANOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
16	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PLANOLOGI	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

17	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PLANOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
18	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PLANOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
19	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
20	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
21	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 SOSIOLOGI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL

22	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS - S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - S-1 TANAMAN PANGAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 PENYULUH PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	2	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PERTANIAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
23	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS - S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - S-1 TANAMAN PANGAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 PENYULUH PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	3	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PERTANIAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
24	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
25	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

26	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
27	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, INSPEKTORAT, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
28	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGERA - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ILMU HUKUM	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN HUKUM, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
29	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 SARJANA HUKUM - S-1 ADMINISTRASI NEGERA - S-1 POLITIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN PROTOKOL, DANKOMUNIKASI PIMPINAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
30	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

31	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPETER	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
32	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPETER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
33	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPETER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
34	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	20	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
35	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III EKONOMI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KEARSIPAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PERHUBUNGAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
36	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III EKONOMI - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KEARSIPAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, CAMAT WASUPONDA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
37	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III EKONOMI - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KEARSIPAN	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, CAMAT MALILI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

38	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III EKONOMI - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KEARSIPAN	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, CAMAT ANGKONA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
39	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III EKONOMI - D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI - D-III KEARSIPAN	1	UMUM	KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, CAMAT BURAU , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
40	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	1	UMUM	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
41	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	1	KHUSUS	TIDAK KHUSUS DISABILITAS	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Malili, 19 September 2023

KETUA PANITIA,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19660620 198603 1 007